

**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.**

BAB I

DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

1.1. Dasar Pembentukan

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, selanjutnya disebut Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik wajib mematuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Untuk itu perlu dibentuk Komite Audit (KA) untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya khususnya agar perusahaan dikelola secara sehat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Sehubungan dengan itu berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, Dewan Komisaris telah memperbaharui piagam Komite Audit agar Komite Audit dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif, obyektif, independen dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sesuai dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tersebut yang dimaksud dengan Komite Audit (KA) adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

1.2. Tujuan Pembentukan

Tujuan utama dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya dalam hal :

- Kualitas laporan keuangan perusahaan.
- Kualitas sistem control internal perusahaan.
- Kinerja fungsi audit internal.
- Kualifikasi audit eksternal yang independen.
- Ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan dalam bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
- Penilaian manajemen risiko perusahaan.

BAB II

ORGANISASI DAN MASA KERJA

2.1 Struktur Keanggotaan

- 2.1.1 Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.1.2 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan Publik, dan :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Emiten atau perusahaan Publik tersebut dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- 2.1.3 Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2.1.4 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2.2 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- 2.2.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2.2.2 Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 2.2.3 Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 2.2.4 Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan atau keuangan.
- 2.2.5 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang saham utama Perusahaan.
- 2.2.6 Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- 2.2.7 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 2.2.8 Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- 2.2.9 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 2.2.10 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- 2.2.11 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2.2.12 Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

2.3 Masa Kerja/Tugas

- 2.3.1 Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

BAB III TUGAS, DAN WEWENANG

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat berjalan secara efisien dan efektif maka perlu diatur tugas dan wewenangnya.

3.1 Tugas Komite Audit

- 3.1.1 Audit Internal
 - a. Komite Audit mereview dan menyetujui Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).
 - b. Komite Audit menerima rangkuman laporan yang dibuat dan diberikan oleh Unit Audit Internal kepada manajemen serta tanggapan manajemen terhadap rangkuman laporan tersebut.
 - c. Komite Audit mengadakan pertemuan secara rutin dengan audit internal untuk membahas temuan-temuan audit internal.
 - d. Setiap awal tahun Komite Audit mereview dan memberi masukan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang disusun oleh Unit Audit Internal.

- e. Melakukan review atas aktivitas, struktur organisasi dan kualifikasi personil audit internal untuk memastikan bahwa audit internal dapat bekerja secara independen dan obyektif sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
- f. Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal.
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

3.1.2 Auditor Eksternal

- a. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemilihan, dan pemberhentian auditor eksternal.
- b. Menelaah rencana audit termasuk ruang lingkup, prosedur dan ketentuan-ketentuan audit.
- c. Memantau pembahasan temuan audit oleh auditor eksternal dengan manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan manajemen atas jasa yang diberikan, Komite Audit memberikan pendapat independen.
- d. Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Eksternal.

3.1.3 Laporan Keuangan

- a. Menelaah prinsip dan praktek akuntansi dan pelaporan yang diterapkan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan untuk memastikan pemenuhan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
- b. Menelaah laporan keuangan yang telah diaudit untuk dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau institusi-institusi lainnya mengenai prinsip-prinsip dan praktek akuntansi dan audit, kecukupan dari pengendalian internal yang secara signifikan dapat berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan dan masalah-masalah lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Mendiskusikan dengan Dewan Komisaris dan manajemen informasi penting atau material untuk diungkapkan kepada publik seperti pers, analis dan perusahaan peringkat.

3.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Menelaah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengan operasi perusahaan dan manajemen telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

3.1.5 Pelaksanaan Manajemen Risiko

Komite Audit melakukan review terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen dan dampaknya terhadap laporan keuangan serta rencana-rencana untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut.

3.1.6 Pengaduan pihak ketiga

- a. Komite Audit berkewajiban untuk menelaah pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Komite Audit memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
- c. Syarat pengaduan :
 - Disampaikan secara tertulis.
 - Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - Laporan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, fraud serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi perusahaan.
- d. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerjasama dengan manajemen, audit internal atau tenaga ahli dari luar perusahaan yang independen.
- e. Komite Audit melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris.

3.1.7 Tugas lainnya

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan dewan komisaris.
- b. Melakukan review terhadap Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

3.2. Wewenang Komite Audit

Dalam melakukan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang :

- 3.2.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

- 3.2.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3.2.3 Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 3.2.4 Melakukan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.
- 3.2.5 Dalam melakukan kewenangannya Komite Audit bekerjasama dengan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN

4.1 Rapat Komite Audit

- 4.1.1 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 4.1.2 Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.
- 4.1.3 Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 4.1.4 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 4.1.5 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat (termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat / *dissenting opinion*, yang ditanda-tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 4.1.6 Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

4.2 Pelaporan

- 4.2.1 Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
- 4.2.2 Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
- 4.2.3 Komite Audit wajib membuat laporan Kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 4.2.4 Setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

BAB V ANGGARAN

- 5.1 Untuk menunjang kegiatan Komite Audit diperlukan anggaran yang memadai.
- 5.2 Anggaran Komite Audit diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- 5.3 Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.
- 5.4 Pengawasan terhadap penggunaan anggaran Komite Audit dilakukan (diaudit) oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi.

Ditentukan di Jakarta